

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 2 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Fadila Hilma Mawaddah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fadilahilma733@gmail.com

Abdul Haris

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

haris88@as.uin.malang.ac.id

Abstrak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD), pemerintah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk hak keadilan dan perlindungan hukum dalam mengakses layanan peradilan. Penelitian ini mengkaji upaya Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang dalam memenuhi hak penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan peradilan serta efektivitas dari layanan peradilan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana sumber datanya terbagi menjadi sumber data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Proses pengolahan data menggunakan teknik pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis data kemudian dibuat sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberikan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, PA Kabupaten Malang menjalin kerjasama dengan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PLSD UB) serta menyediakan sarana dan fasilitas khusus penyandang disabilitas untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif. Implementasi dari layanan tersebut telah berjalan efektif meskipun belum sepenuhnya sempurna. Hal ini terjadi karena *pertama*, masyarakat belum bisa menggunakan fasilitas dengan bijak. Beberapa di antara mereka menggunakan fasilitas yang sebenarnya dikhususkan bagi penyandang disabilitas. *Kedua*, belum ada penilaian personal yang berdampak pada tidak terlaksananya tahap persidangan dengan semestinya terlebih bagi penyandang disabilitas mental.

Kata Kunci: Implementasi; Layanan Peradilan; Penyandang Disabilitas.

Pendahuluan

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) menjamin hak penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari subjek hukum. Artinya mereka dapat

melakukan tindakan hukum yang sama dengan orang pada umumnya. Aturan tersebut lebih mengkomodir secara keseluruhan hak penyandang disabilitas jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya yakni UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UUPC) yang telah dicabut. Kebijakan baru ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk menciptakan kesamaan hak serta kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri, sejahtera, dan tanpa diskriminasi.

Akses pengadilan tersedia bagi siapapun termasuk penyandang disabilitas. Ketika berada dihadapan hukum sebagai korban atau saksi. Tak sedikit dari mereka yang menerima perilaku diskriminatif. Seperti salah seorang penyandang disabilitas yang menangis saat mengikuti sidang perkaranya. Sehingga tahap persidangan tersebut menjadi terganggu dan terpaksa ditunda. Hal ini tentu bertentangan dengan amanat bahwa setiap orang yang tergolong ke dalam kelompok orang rentan berhak mendapatkan perilaku serta perlindungan lebih berkaitan dengan kebutuhannya.¹

Untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan perwujudan kerangka pengadilan yang unggul dalam memenuhi keperluan dan kepuasan mengakses pengadilan serta pelayanan yang terjangkau.² Maka, sudah seharusnya seluruh PA menyediakan akses baik fisik maupun non fisik bagi penyandang disabilitas. Namun, faktanya tidak semua pengadilan menyediakan layanan seperti yang dimaksud. Salah satu pengadilan yang belum menyediakan layanan disabilitas ialah PA Blitar. Hal ini jelas tidak sebanding dengan kondisi di setiap daerah yang sudah pasti terdapat beberapa orang termasuk sebagai kelompok disabilitas. Pengadilan yang telah menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas ialah PA Kabupaten Malang. Berawal dari hal tersebutlah kemudian dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui upaya sekaligus penerapan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas di PA Kabupaten Malang.

Berdasarkan beberapa artikel dari penelitian sebelumnya. *Pertama*, artikel yang ditulis oleh Izul Faiz berjudul “Implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”. Penelitian empiris ini membahas tentang hak dari penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 (UUPD) dan lebih spesifik terhadap pasal 5 ayat (3) yaitu hak dalam memperoleh perawatan, pengasuhan dan pendampingan sosial untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas yang berada di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang. Implementasi hak anak penyandang disabilitas dalam penelitian ini dibahas berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dimana salah satu faktor yang berasal dari penegak hukum kurang maksimal dalam berperan membangun sarana dan prasarana, juga kurang bantuan dalam penyedia tenaga kerja pendidik pada proses pendidikan.³

¹ Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah," *JurnalHAMVol11No 1 (2020) 134DOL*:<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>

² Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 206/DJA/SK/1/2021.

³ Izul Faiz, “Implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 5 Issue 2 (2021);:11

Kedua, artikel yang disusun oleh Andayani dengan judul “Pemenuhan Hak Pekerjaan: Pemenuhan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Samarinda”. Penelitian dengan metode field research tersebut membahas tentang pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas di Samarinda seperti yang telah diatur dalam pasal 5 UUPD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sektor pemerintah dan swasta sebagai penyedia lapangan kerja melakukan kegiatan sosialisasi, seleksi, rekrutmen, penempatan, pengembangan karier, sistem pengupahan yang layak dan lingkungan kerja yang layak sekaligus aksesibel dengan sarana-prasarana yang memadai sesuai isi dari UUPD.⁴

Ketiga, artikel yang disusun oleh Moch. Ardi dan Trisna Ros Meidiasari dengan judul “Implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan Dengan Pemberian Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan”. Penelitian yuridis empiris ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pasal 40 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) berkaitan dengan pemberian pendidikan dasar bagi penyandang disabilitas di Kota Balikpapan, serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terhadap penerapannya. Temuan dari penelitian ini pemerintah Kota Balikpapan sudah mengimplementasi Pasal 40 ayat (3) UUPD berkaitan dengan pemberian pendidikan dasar. Setiap kecamatan paling sedikit menyelenggarakan 1 (satu) pendidikan inklusif, baik pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMP). Pemerintah Kota Balikpapan telah mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar dua belas tahun. Berdasarkan data dari situs resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyediakan Sekolah Luar Biasa negeri dan swasta. Dan memberikan bantuan dana sekolah tetapi belum secara merata kepada seluruh pelajar penyandang disabilitas. Sehingga, implementasi hak pendidikan tersebut belum terlaksana maksimal.⁵

Keempat, artikel yang disusun oleh Indianto Hasanudin dengan judul “Perwujudan Equality Before The Law Terhadap Penyandang Disabilitas”. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif yang membahas kesetaraan bagi penyandang disabilitas yang bertujuan untuk mengetahui implementasi dari asas equality before the law di pengadilan sebagai pemenuhan hak penyandang disabilitas dimana hak tersebut telah diatur melalui UU No. 8 Tahun 2016 (UUPD) tepatnya di pasal 9 (a). Implementasi tersebut belum terlaksana secara maksimal karena belum adanya pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan penyediaan di gedung-gedung fasilitas

<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

⁴ Andayani, “Pemenuhan Hak Pekerjaan: Pemenuhan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Samarinda,” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, no. 3 (2020), : 299 <https://doi.org/10.31105/mipks.v44i3.2219>

⁵ Moch. Ardi, Trisna Ros Meidiasari, “Implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan Dengan Pemberian Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan,” *Lex Suprema*, No.2 September (2020) ,: 286

<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/477>

publik, penyediaan tenaga penerjemah bagi tuna wicara di fasilitas-fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit dan belum ada bantuan hukum gratis.⁶

Kelima, artikel yang disusun oleh Nur Paikah berjudul “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone”. Dalam penelitian ini terdapat tujuan untuk mengetahui apa saja kendala serta hal apa yang harus dilakukan agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terpenuhi. Kendala yang ada berasal dari beberapa faktor yaitu faktor substansi hukum yang disebabkan belum adanya peraturan daerah yang dijadikan landasan hukum. Faktor lain dari aparat penegak hukum, pemerintah Kabupaten Bone belum sepenuhnya faham terhadap substansi UU yang berlaku. Sehingga, belum bisa memberikan perlindungan penuh atas hak penyandang disabilitas. terakhir, faktor budaya hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum. Masyarakat disini masih belum memahami hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas serta belum tergerak untuk berperan dalam pemenuhan kebutuhan hak penyandang disabilitas.

Selain itu penelitian ini juga menemukan upaya agar implementasi UUPD di Kabupaten Bone dapat terwujud maksimal. Perlu diadakan penguatan tentang UUPD bentuk Peraturan Daerah (PerDa) karena UU tersebut masih bersifat umum dan harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya daerah. Sesegera mungkin meningkatkan sosialisasi undang-undang tentang penyandang disabilitas terutama meningkatkan sarana aksesibilitas, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada penyandang disabilitas untuk menunjang penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan pekerjaan serta merubah stigma atau pandangan. Dengan cara memberikan motivasi kepada penyandang disabilitas maka dia mampu dan sama dengan orang normal lainnya. Perlunya adanya pengawasan dan ketegasan dari pemerintah agar UUPD dapat di implementasikan dengan baik, sehingga semua pihak dapat menunaikan kewajibannya dengan baik dan penyandang disabilitas mendapatkan haknya di segala bidang.⁷

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahyadi berjudul “Pelaksanaan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok)”. Penelitian berjenis yuridis normatif ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 10 UUPD dan pasal 32 UU No. 20 Tahun 2003. Serta mengetahui upaya Dinas Pendidikan Kota Depok dalam melaksanakan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pelaksanaan pasal 10 UUPD dan pasal 32 UU No. 20 Tahun 2003 belum diterapkan dengan baik di Sekolah Menengah Kejuruan Nasional (SMKN) Depok. Hal ini dikuatkan dengan tidak

⁶ Indianto Hasanudin, “Perwujudan Equality Before The Law Terhadap Penyandang Disabilitas,” Jurnal Thengkyang, No. 1 (2021), : 32

<http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkhian/issue/view/11>

⁷ Nur Paikah, “Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone,” *Ekspose*, No.1 (2017), : 346

<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/91>

tersedianya fasilitas khusus dan tidak adanya bantuan dana maupun penyuluhan dari dinas pendidikan setempat.

Begitu juga dengan tidak tersedianya guru pendamping khusus penyandang disabilitas mental. Sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar terganggu. Dengan demikian dinas pendidikan merespon dengan melakukan upaya agar kepala sekolah berinisiatif menjalin kerjasama dengan lembaga psikolog untuk mensosialisasikan cara menangani siswa penyandang disabilitas kepada seluruh penerang sekolah. Membangun fasilitas khusus atau memodifikasi fasilitas tanpa biaya yang mahal. Dinas pendidikan kota segera membuat kebijakan bahwa hanya sekolah tertentu yang dapat menerima siswa penyandang disabilitas tentunya sekolah yang sudah didukung penuh terkait dana dan fasilitasnya.⁸

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Ismail Shaleh berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang”. Penelitian hukum normatif ini merujuk pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dan pemenuhan hak ketenagakerjaan di Semarang. Implementasi yang dimaksud belum diterapkan dengan baik karena terdapat beberapa perusahaan yang tidak memperkerjakan penyandang disabilitas sesuai kuota. Sehingga, pembagian tenaga kerja tidak merata. Terdapat juga kendala yang telah lama mendarah daging dimasyarakat yakni penyandang disabilitas sering mendapat diskriminasi yang menjadikan mereka dikucilkan dan jauh dari proses sosialisasi lingkungan sekitar.⁹

Kedelapan, penelitian yang disusun oleh July Wiarti dengan judul “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pekanbaru”. Penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berurusan dengan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Diketahui peraturan yang menjamin perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UD RI) Tahun 1945 dan untuk lebih rincinya diatur dalam UUPD.

Untuk melihat pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum penelitian menggunakan 3 jenis pendekatan hambatan yaitu hambatan sarana prasarana fisik pengadilan yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, hambatan regulasi yaitu belum adanya aturan pelaksana pada saat itu dan hambatan pengetahuan atau sumberdaya yang berkaitan dengan proses pelayanan terhadap penyandang

⁸ Nur Cahyadi, “Pelaksanaan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok),” *Rechtsregel*, No. 2 Desember (2019): 729 <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/4426>

⁹ Ismail Shaleh, “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 (2018), : 72 <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.982>

disabilitas ketika berhadapan dengan hukum, juga mencakup etika para pegawai panitera, dan hakim dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas.¹⁰

Kesembilan, penelitian ini dilakukan oleh Donny Michael dengan judul “Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya”. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana praktik pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. Penerapan dari pasal 10 UUPD ditinjau dengan dasar pemikiran Tomasevski mulai dari faktor ketersediaan dana, SDM dan sarana. Faktor keterjangkauan penerimaan dan kelulusan mahasiswa. Faktor keberterimaan tahap pembelajaran beserta materinya. Faktor kebersesuaian perilaku dan persepsi masyarakat kampus hingga faktor ketersediaan sarana prasarana pendukung.¹¹

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Endang Kustini Rini Dianti dengan judul “Pemenuhan Hak Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan subyek penelitian Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 11 UUPD terkait hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas melalui kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak tersebut dan upaya dalam mengatasinya.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UUPD belum dapat terealisasi dengan baik, masih perlu perbaikan dan evaluasi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya faktor internal yaitu masih ada sebagian penyandang disabilitas yang kurang percaya diri, ketidaksesuaian jenis ketrampilan tenaga kerja penyandang disabilitas dengan persyaratan jabatan dan kondisi kerja yang ada dan adanya hambatan intern pribadi dari tenaga kerja penyandang disabilitas baik dari diri sendiri maupun keluarganya. Ada juga yang berasal dari faktor eksternal yaitu belum tersosialisasi praktek bisnis yang sukses memanfaatkan potensi disabilitas, kesadaran yang masih rendah atas UUPD, terbatasnya kesempatan kerja yang terbuka bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, adanya stigma negatif sebagian masyarakat terhadap tenaga kerja disabilitas serta tidak ada data yang valid tentang populasi disabilitas termasuk data angkatan kerja disabilitas.

Adanya hambatan dalam pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas memerlukan upaya untuk mengatasinya. Pemprov DKI dalam hal ini bertindak dengan memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas agar bisa bekerja di pemerintahan, meskipun memiliki kekurangan, penyandang disabilitas juga memiliki

¹⁰ July Wiarti, “Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pekanbaru,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 27 Januari (2020) :109 [Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang ...https://journal.uui.ac.id > article >](https://journal.uui.ac.id/article)

¹¹ Donny Michael, “Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya,” *Jurnal HAM*, No. 2, Agustus (2020): 215 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1231/pdf>

hak yang sama dengan lainnya, mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan, karena selama ini mereka kerap kali menghadapi kesulitan, seperti terbatasnya pelatihan ketrampilan hingga lapangan kerja. Pemenuhan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas dengan menyebarkan pengumuman kepada organisasi disabilitas yang dikoordinir oleh Dinas Sosial dan melakukan sosialisasi melalui media *online*. Melakukan monitoring terhadap perusahaan dengan tenaga kerja penyandang disabilitas. Memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produksi (UEP) kepada penyandang disabilitas netra, dengan harapan bisa memulai usaha mandiri. Mendukung suasana kerja bagi PNS Disabilitas agar tidak ada diskriminasi terhadap pegawai ASN disabilitas. Terakhir, memfasilitasi sarana dan prasarana bagi disabilitas.¹²

Dari keseluruhan penelitian terdahulu, penelitian hanya membahas salah satu dari hak keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas dan hak lain yang terdapat pada UUPD. Belum ada yang membahas terkait layanan peradilan terlebih ketika penyandang disabilitas mulai masuk pengadilan mengikuti tahap atau proses pengadilan sampai akhir keluar pengadilan dengan penyelesaian sengketanya. Sehingga, temuan di dalamnya dapat memberikan pengetahuan baru mengenai hal-hal yang berkaitan dengan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas.

Metode

Penelitian ini tergolong jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dimana pendekatan ini mengkaji masalah yang terjadi dalam masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini fokus terhadap perilaku atau praktik, dan institusinya dalam memberikan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas seperti yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD). Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang yang telah menyediakan akses peradilan bagi penyandang disabilitas.

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer yang diperoleh dari para informan. Dalam menentukan informan peneliti memilih orang yang melayani penyandang disabilitas secara langsung yaitu di bagian Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP), Posbakum dan staff kepaniteraan. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang mencakup dokumen resmi seperti UU dan beberapa buku serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵ Sumber lain didapatkan

¹² Endang Kustini Rini Dianti, "Pemenuhan Hak Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, No.1 , November (2020), :33

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/FRKM/article/view/7420/5066>

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 51.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 52.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

dari sumber data tersier yang memberikan penjelasan lebih tentang data primer dan sekunder berupa ensiklopedia dan kamus (hukum).¹⁶

Dalam pengolahan data dilakukan wawancara dengan informan kemudian dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan termasuk wawancara terstruktur atau berencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah peneliti siapkan sebelumnya.¹⁷ Setelah itu, dilakukan dokumentasi untuk memperoleh informasi serta data penelitian melalui arsip, buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penulis juga mencari melalui website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk menemukan informasi terbaru.

Untuk pengolahan data menggunakan teknik edit dengan melakukan pengecekan ulang data primer dan sekunder yang telah diperoleh untuk meneliti tentang kelengkapan dan kesesuaian data dengan penelitian yang dilakukan. Klasifikasi atau pengelompokan yang bertujuan untuk mempermudah peneliti mengolah data agar tidak rancu serta tetap sesuai dengan rumusan masalah. Verifikasi yaitu menyusun data yang diperoleh dari wawancara, hasil wawancara diketik dengan baik dan benar sesuai rekaman yang sebelumnya telah diperiksa kelengkapannya. Kemudian data dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto.¹⁸ Terakhir dibuat sebuah kesimpulan yang berisi jawaban rumusan masalah yaitu mengenai upaya dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas serta implementasi layanan tersebut dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Memenuhi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Layanan Peradilan

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (SK Dirjen Badilag) No. 206/DJA/SK/1/2021 Lampiran I, langkah positif yang harus dilakukan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan mewujudkan pengadilan yang inklusif. Pengadilan inklusif merupakan pengadilan yang dapat menjamin persamaan hak para pencari keadilan (Equality before the law) dan penghargaan dari berbagai keberagaman serta melihat penyandang disabilitas berhadapan langsung dengan hukum sebagai seorang manusia yang bermartabat.¹⁹

Pada tahun 2020 Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang mengadakan kerja sama dengan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya (LP3M UB). Perjanjian kerjasama (Memorandum Of Understanding) dalam pelayanan inklusif disabilitas ini menjadi langkah awal dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Melalui adanya kerjasama ini penegak hukum di pengadilan mengikuti berbagai macam pelatihan untuk memaksimalkan layanan disabilitas.

Berkaitan dengan pemenuhan hak keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas. PA Kabupaten Malang telah menjamin persamaan hak para

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 119.

¹⁷ *Ibid.*, 84.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

¹⁹ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama.

pencari keadilan dengan memberikan perlakuan yang sama ketika penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Hal ini menandakan bahwa pengadilan mengakui mereka sebagai subjek hukum yang sejajar dengan orang lain seperti pada umumnya. Pelayanan yang diberikan bukan sebagai bentuk perbedaan. Akan tetapi, sebagai bentuk kemudahan bagi penyandang disabilitas yang berada di lingkungan pengadilan.²⁰ Meski berkesan terdapat kekhususan, namun tetap ditujukan untuk memperoleh hasil yang setara dan adil.

Dalam memenuhi hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan keperdataan di dalam dan di luar pengadilan. Apabila penyandang disabilitas mengalami kesulitan, pengadilan memberi izin penyandang disabilitas menunjuk orang lain atau keluarganya. Sama halnya di Posbakum, anggota keluarga lain diperbolehkan masuk untuk mempermudah proses pembuatan surat gugatan atau permohonan. Karena bagaimanapun pihak keluarga yang paling faham dengan kondisi pemohon atau penggugat.²¹

Dengan tersedianya fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Maka, hak untuk memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam layanan peradilan sudah dipenuhi oleh PA Kabupaten Malang. Terlihat dari fisik bangunan yang dilengkapi dengan jalur pemandu yaitu guiding block dan warning block, halte masuk dan halte keluar, bidang miring yang dilengkapi ramp beserta handrail, ruang khusus seperti toilet, posbakum, ruang tunggu, ruang sidang, tempat parkir hingga beberapa fasilitas lain seperti kursi roda, kruk, canadian, walker, tongkat, dan alat bantu dengar, buku dengan huruf braille dan ada screen reader yaitu alat yang bisa merubah suara ke tulisan.²² Fasilitas tersebut telah sesuai standar pengadilan inklusif berdasarkan SK Dirjen Badilag No.206/DJA/SK/1/2021 Lampiran II.

Hak berupa perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik benar-benar di lakukan oleh pihak pengadilan. Seperti halnya untuk kenyamanan penyandang disabilitas, disediakan ruang khusus dalam setiap pelayanannya. Salah satunya di PTSP penyandang disabilitas cukup berhadapan dengan satu orang untuk mengurus segala keperluannya.²³ Begitu juga di ruang sidang atau ditempat lain ketika penyandang disabilitas membutuhkan pelayanan khusus. Pengadilan juga menyediakan pendamping, dimana pendamping tersebut bisa didatangkan dari PSLD. Sesuai dengan keadaan penyandang disabilitas, pendamping bisa merupakan ahli bahasa isyarat ataupun dokter. Hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan secara emosional, mengurangi rasa terintimidasi atau rasa takut dan memastikan komunikasi berjalan dengan baik.

Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 Perspektif Toeri Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

²⁰ M. Dicky Fardiansyah, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

²¹ Ahmad Rizky Syahbana: wawancara, (Malang, 26 November 2021)

²² M. Dicky Fardiansyah, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

²³ Rizky Ananda Putri, wawancara, (Malang, 29 November 2021)

Dalam mengukur seberapa efektif penerapan dari suatu aturan, Soerjono Soekanto mengemukakan adanya faktor yang dapat dijadikan tolok ukur yaitu faktor hukum itu sendiri. Faktor selanjutnya adalah penegak hukum yang merupakan pihak yang menyusun begitu juga menerapkan hukum itu sendiri. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor kebudayaan sebagai karya cipta serta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.²⁴

Pertama, faktor hukum yang berlaku terhadap semua golongan atau masyarakat tertentu disuatu negara biasa disebut peraturan pusat. Ada juga peraturan yang hanya berlaku di daerah setempat. Dalam Penelitian ini mengkaji UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) tepatnya pasal 9 mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum. Pasal tersebut menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk diperlakukan secara sama didepan hukum, diakui sebagai subyek hukum, memperoleh perlindungan dari adanya tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, dan menunjuk orang lain untuk mewakili kepentingannya.

Selain harus memenuhi asas-asas pemberlakuan,²⁵ UU dapat dikatakan mencapai tujuannya apabila telah memenuhi beberapa syarat supaya adanya aturan tidak menjadi barang yang mati. Syarat tersebut yaitu²⁶:

1. Faktor filosofis yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila. UU No. 8 Tahun 2016 juga telah mencerminkan nilai nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat serta martabat kemanusiaan.
2. Faktor yuridis yaitu merujuk pada peraturan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945.
3. Faktor sosiologis yaitu tuntutan kebutuhan masyarakat atau sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan, sehingga perlu pengaturan. Kebutuhan itu terlihat melalui adanya sebagian besar masyarakat penyandang disabilitas yang masih mengalami kesulitan, hambatan, batasan, dan pengurangan atau kehilangan hak penyandaang disabilitas.

Dengan berlakunya UUPD pemerintah telah menyusun aturan turunan dibawahnya yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Peradilan. Jadi dalam pelaksanaannya sudah jelas peran seperti apa yang harus dilakukan setelah suatu peraturan disahkan dan berlaku. Pemilihan kata dalam suatu aturan juga perlu diperhatikan supaya tidak menimbulkan arti yang luas sekali bagi pembaca dan tidak bingung dalam menafsirkannya. Penggunaan kata yang digunakan dalam UUPD telah jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang simpang siur saat diterapkan.

Kedua, faktor penegak hukum yang berkecimpung dalam bidangnya masing-masing. Kedudukan sebagai penegak hukum merupakan suatu wadah yang memiliki

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

²⁵ *Ibid.*, 12.

²⁶ Dayanto, *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Konsep dan Teknik pembentukannya Berbasis Good Legislation*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), 14.

kewajiban untuk berperan. Peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya harus memiliki keseimbangan. Jika dalam melakukan peran tersebut tidak seimbang maka yang terjadi adalah kesenjangan peranan (*role distance*).²⁷ Tidak menutup kemungkinan dari kesenjangan peran tersebut nantinya dapat terjadi konflik.

Pengadilan sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran ideal untuk memperlakukan penyandang disabilitas secara sama dan menyediakan aksesibilitas fisik maupun non fisik dalam pelayanan peradilan. Peran yang seharusnya dilakukan adalah dengan menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan. Pengadilan memahami secara baik bagaimana memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas sesuai standar yang telah ditentukan. Maka dari itu, sudah seharusnya untuk mengadakan kerjasama dan mengikuti pelatihan khusus.

Pegawai pengadilan sebagai pendamping telah memberikan pelayanan terbaik mulai dari awal datang di pengadilan sampai selesai berakhir di halte keluar. Dalam hal komunikasi pegawai pengadilan juga menyediakan penerjemah atau ahli lainnya apabila memang diperlukan oleh penyandang disabilitas. Pegawai pengadilan juga mengikuti pelatihan manajemen website ramah disabilitas, pelatihan bahasa isyarat dan peninjauan bilik konsultasi hukum bagi penyandang disabilitas khususnya lemah intelektual. Dengan demikian peran penegak hukum secara ideal dan aktual telah berjalan seimbang tanpa ada kesenjangan yang menimbulkan konflik.

Melalui kerjasama PA Kabupaten Malang bersama Pusat Studi Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) serta berbagai rangkaian pelatihan sebagai pendidikan dasar mengenai disabilitas yang diikuti dengan baik. Menandakan bahwa, pegawai pengadilan sebagai penegak hukum yang secara sosial memiliki kedudukan (*status*) dan peranan (*role*) sudah dapat dikatakan maksimal dalam melaksanakan peran aktualnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas. Namun, untuk pelayanan awal tidak menggunakan *profile assessment* atau penilaian personal. Padahal, tahap ini sangat penting karena nantinya akan dijadikan acuan para hakim untuk meminta pertimbangan dan keterangan ahli semacam apa dan sejauh apa yang ia butuhkan untuk menetapkan putusan.²⁸

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang apabila sarana tersebut tidak ada, maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Sarana atau fasilitas dapat mencakup peralatan yang memadai dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang yang ditanganinya.²⁹ PA Kabupaten Malang telah memiliki fisik bangunan serta infrastruktur yang memudahkan penyandang disabilitas dalam mengakses seluruh area publik di pengadilan. Beberapa fasilitas yang telah tersedia diantaranya adalah toilet, kursi roda, kruk, *canadian*, *walker*, tongkat, dan alat bantu dengar, ruang tunggu, tempat parkir

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 21.

²⁸ Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJS) atau Indonesia Mental Health Association (IMHA), Beberapa Pertimbangan yang Harus Diperhatikan ketika Penyandang Disabilitas Mental berhadapan Dengan Hukum, Kamis, 10 Juni, <https://pjsimha.or.id/index.php/17kegiatanpjs/176beberapapertimbanganyangharusdiperhatikan-ketika-penyandang-disabilitas-mental-berhadapan-dengan-hukum>. Diakses pada Sabtu, 2 April 2022.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

khusus, buku braille, ruang sidang dan ruang lain yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk mobilisasi dan mengakses pelayanan didalam pengadilan. PTSP sebagai tempat pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses terkait pelayanan pengadilan juga telah menyediakan ruang khusus untuk kepentingan penyandang disabilitas. Tanpa sarana dan fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum dapat menyeraskan peran yang aktual dengan peran yang seharusnya.

Dalam rangka penilaian inklusifitas dari PLSD UB, dilakukan pengambilan data fasilitas oleh tim ahli bidang infrastruktur bangunan dan arsitektur. Tim penilai berkeliling area pengadilan dengan didampingi staf sekretariat untuk melakukan pengukuran. Selain itu dilakukan juga uji kelayakan dari fasilitas layanan disabilitas. Jadi, pihak PSLD UB membawa beberapa penyandang disabilitas kemudian melakukan uji coba menggunakan fasilitas di pengadilan. Dari hasil olah data fasilitas untuk layanan prima di pengadilan telah layak dan mendapat predikat yang memuaskan.³⁰

Keempat, faktor masyarakat yang mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat dengan beragam pendapat mengartikan hukum bahkan mengidentifikasi akibatnya tentang dampak baik dan dampak buruknya hukum yang berkaitan dengan pola perilaku penegak hukum. Hukum diartikan sebagai norma atau pedoman dalam berperilaku.³¹ Selain karena kesadaran hukum, adanya peran pegawai pengadilan juga berpengaruh. Dilihat dari adanya kampanye publik terkait layanan pengadilan inklusif. Masyarakat sekitar mulai menyesuaikan diri bagaimana bersikap ketika berhadapan dengan penyandang disabilitas. Area pengadilan juga dilengkapi dengan banner sebagai media informasi.

Faktor masyarakat dan lingkungan sekitar mulai menunjukkan perlakuan dan penerimaan. Masyarakat memiliki pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajibannya. Partisipasi sosial dan kesadaran hukum dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dijadikan patokan untuk berperilaku tidak berlebihan. Sebaliknya, juga tidak memberikan penolakan atau keengganan berinteraksi.³² Kegiatan tersebut menyadarkan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan penyandang disabilitas dan mampu menempatkan hukum pada kedudukan serta peranan yang semestinya. Akan tetapi, masih ada pihak berperkara lain yang menggunakan fasilitas khusus penyandang disabilitas seperti tempat duduk. Padahal, fasilitas umum sudah tersedia dan masih mencukupi.

Faktor terakhir yang menjadi tolok ukur efektivitas hukum adalah faktor kebudayaan. Hukum atau perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai dasar dari hukum adat supaya hukum tersebut dapat berlaku secara efektif. Nilai yang menjadi bagian dari hukum adat ialah ketentraman dan ketertiban. Menurut Purbacaraka dan

³⁰ Anwar, Ridwan. "Penilaian Indeks Inklusivifitas PSLD UB Pada Layanan Disabilitas PA Kab Malang Tahap-2", *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, diakses pada Rabu, 8 Desember 2021.

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama_berita-daerah_penilaian-indeks-inklusivifitas-psld-ub-pada-layanan-disabilitas-pa-kab-malang-tahap-2-9-9

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46.

³² Hari Kurniawan dkk, *Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 62.

Soerjono Soekanto, suasana tidak bebas atau tidak tenang akan timbul jika ada suatu gangguan dari pihak lain (dipaksa), tidak ada pilihan lain (terpaksa) dan karena kondisi diri sendiri pada saat itu (takut dan merasa tidak pada tempatnya). Sedangkan ketertiban Schut pernah memperinci ciri-ciri keadaan tersebut melalui terjalannya kerja sama, kesesuaian, berjenjang, tanpa perselisihan, dan kebersamaan.³³

Layanan peradilan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telah mencerminkan nilai-nilai ketentraman dan ketertiban. Pengadilan menyediakan pendamping untuk memberikan dukungan secara emosional, mengurangi rasa terintimidasi atau rasa takut dan memastikan komunikasi yang baik ketika ada permasalahan mengenai mekanisme hukum yang cenderung kaku dan prosedural.³⁴ Penyediaan layanan serta sarana prasarana bukan hanya sekedar suatu hal yang menempel di gedung, tetapi juga melekat pada seluruh aspek layanan. Misalnya, petunjuk ruang sidang, juru bahasa isyarat, dan media informasi audio visual.³⁵

Berdasarkan faktor di atas terdapat faktor yang paling sentral yaitu faktor dari penegak hukum dan faktor masyarakatnya. Penegak hukum memiliki arti penting karena pada hakikatnya penegak hukum adalah penyusun sekaligus pelaksana UU. Demikian juga masyarakat, mereka menganggap penegak hukum sebagai panutan yang dijadikan contoh perilakunya. Layanan peradilan yang diterapkan PA Kabupaten Malang sesuai dengan amanah dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Khususnya pasal 9 berisi hak penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Pasal tersebut telah diterapkan dan terus dilakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Dari beberapa faktor efektivitas hukum yang telah dijabarkan, seluruhnya telah berjalan dengan baik dan efektif. Namun belum sepenuhnya sempurna karena kurangnya kesadaran masyarakat. Begitu juga dengan belum adanya penilaian personal yang berguna untuk memberikan gambaran kondisi penyandang disabilitas kepada aparat penegak hukum. Hal ini juga berkaitan dengan penyandang disabilitas mental pada saat mengikuti persidangan. Seharusnya, jika penyandang disabilitas dinilai memiliki berbagai hambatan namun tetap dapat menjalani persidangan. Maka, persidangan dapat dilakukan dengan penanganan khusus sesuai kondisi dan kebutuhan. Sedangkan, apabila keadaan tidak memungkinkan untuk menjalankan persidangan. Maka, sidang dapat ditunda hingga waktu yang ditentukan.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang telah berupaya mewujudkan pengadilan inklusif untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan peradilan. Indikator untuk menjadi pengadilan inklusif telah terpenuhi. Demikian juga hak-hak penyandang disabilitas untuk diperlakukan secara sama di depan hukum, diakui sebagai subyek hukum, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam layanan peradilan, menunjuk orang untuk

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 61.

³⁴ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, 84.

³⁵ Hari Kurniawan dkk, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, 67.

mewakili kepentingannya, dan dilindungi dari adanya kekerasan, tekanan, diskriminasi serta penganiayaan telah dipenuhi. Melalui kerjasama dengan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB), berbagai pelatihan SDM telah diikuti begitu juga dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku serta fasilitas yang memadai telah tersedia. Sehingga, penyandang disabilitas dapat mengakses secara mandiri.

Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas di PA Kabupaten Malang telah berjalan dengan efektif namun belum sepenuhnya sempurna. Penegak hukum telah merealisasikan kebutuhan masyarakat dengan membuat Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya, penegak hukum juga memberikan layanan prima dengan baik didukung fasilitas yang memadai, sehingga hukum dapat diterapkan dan membawa dampak yang positif. Akan tetapi masih terdapat kekurangan terhadap pelayanan berupa penilaian personal yang berkaitan dengan disabilitas mental ketika hendak mengikuti persidangan. Nilai budaya berupa ketertiban serta ketentraman masyarakat umum dan penyandang disabilitas telah terwujud. Substansi dari Undang-Undang telah tersampaikan kepada masyarakat melalui kampanye yang dilakukan secara berkala. Baik kampanye lisan maupun kampanye tulisan melalui media sosial. Hanya saja masyarakat di lingkungan sekitar belum sepenuhnya faham dan belum menggunakan fasilitas dengan bijak sesuai kegunaannya. Beberapa diantara mereka masih ada yang menggunakan fasilitas khusus penyandang disabilitas. Padahal, fasilitas umum sudah tersedia dan masih mencukupi.

Daftar pustaka

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Dayanto. *Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Konsep dan Teknik pembentukannya Berbasis Good Legislation*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama. 2018.
- Hari Kurniawan dkk. *Akseibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. (Yogyakarta: PUSHAM UII. 2015.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. MaPPI FHUI dan Australia Indonesia Partnership For Justice. 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pres. 2021.

Jurnal

- Andayani. "Pemenuhan Hak Pekerjaan: Pemenuhan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Samarinda," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, no.3(2020),299-308
<https://doi.org/10.31105/mipks.v44i3.2219>
- Cahyadi, Nur. "Pelaksanaan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Sekolah Menengah Kejuruan Nasional Depok)," *Rechtsregel*, No. 2 Desember (2019), : 713-731
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/4426>
- Faiz, Izul. "Implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas," *Sakina: Journal Of Family Studies*, Vol. 5 Issue 2 (2021)
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Hasanudin, Indianto "Perwujudan Equality Before The Law Terhadap Penyandang Disabilitas," *Jurnal Thengkyang*, No. 1 (2021), : 23-34
<http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/view/11>
- Kustini Rini Dianti, Endang. "Pemenuhan Hak Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyandang Disabilitas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," *JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, No.1 , November (2020), : 24-36
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/FRKM/article/view/7420/5066>
- Moch. Ardi, Trisna Ros Meidiasari. "Implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan Dengan Pemberian Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan," *Lex Suprema*, No.2 September (2020), : 24-36
<https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/477>
- Michael, Donny. "Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya," *Jurnal HAM*, No. 2, Agustus (2020): 201-217
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1231/pdf>
- Ndaumanu, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah," *Jurnal HAM Vol1 I No 1 (2020) DOL*:<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Paikah, Nur. "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone," *Ekspose*, No.1 (2017), : 335-348
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/91>
- Shaleh, Ismail. "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 (2018), : 63-82
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.982>
- Wiarti, July. "Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Pengadilan Negeri Pekanbaru," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 1 27 Januari (2020),: 87-109
[Kompleksitas Persoalan Pemenuhan Hak Penyandang...https://journal.uui.ac.id > article >](https://journal.uui.ac.id/article)

Website

Anwar, Ridwan. “Penilaian Indeks Inklusivitas PSD UB Pada Layanan Disabilitas PA Kab Malang Tahap-2”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, diakses pada Rabu, 8 Desember 2021.

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama_berita-daerah_penilaian-indeks-inklusivitas-psld-ub-pada-layanan-disabilitas-pa-kab-malang-tahap-2-9-9

Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (*PJS*) atau Indonesia Mental Helath Association (*IMHA*), “Beberapa Pertimbangan yang Harus Diperhatikan ketika Penyandang Disabilitas Mental berhadapan Dengan Hukum”, Kamis, 10 Juni, diakses pada Sabtu, 2 April 2022.

<https://pjsimha.or.id/index.php/17kegiatanpjs/176beberapapertimbanganyangharusdiperhatikan-ketika-penyandang-disabilitas-mental-berhadapan-dengan-hukum>